

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Triunfara Abadi Nusantara Atas Perhitungan Dan Pelaporan Tahun 2021

Lira Okta Amalia¹, Nesti Hapsari²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan proses pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Triunfara Abadi Nusantara. Dalam penelitian ini, peneliti mengolah data menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dengan data yang dikumpulkan berupa angka untuk memudahkan peneliti dalam membuat suatu pemahaman. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak PT Triunfara Abadi Nusantara untuk menjawab tujuan dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Triunfara Abadi Nusantara pada bulan Desember 2021 telah melakukan perhitungan PPh Pasal 23 dari invoice yang diberi customer dengan jumlah penghasilan bruto dipotong sebesar 2% karena memiliki NPWP, kemudian PT Triunfara Abadi Nusantara membayarkan total pajak yang telah dipotong sebesar Rp 791.172 kepada negara di tanggal 10 bulan berikutnya dan sudah dilaporkan sebelum tanggal 20 di bulan yang sama dengan pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Triunfara Abadi Nusantara atas perhitungan dan pelaporan bulan Desember tahun 2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan, Pelaporan.*

Copyright (c) 2022 Lira Okta Amalia

✉ Corresponding author :

Email Address : liraokta15@gmail.com, nestihapsari@fe.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

Di Negara berkembang, pemerintah sering mendesak masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak, karena pajak menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan dan perekonomian negara. Menurut Kemenkeu.go.id, "total penerimaan pajak yang dipungut dari Januari hingga Desember 2021 akan melebihi Rp1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 sejumlah Rp 1.229,6 triliun. Akibat dampak pandemi Covid-19 laba ini meningkat 19,2% atau sekitar Rp 1.072,1 triliun dari penerimaan pajak di tahun 2020." Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang paling potensial. Menurut Resmi (2017:74), Pajak Penghasilan ialah pajak yang diperuntukkan pada subjek pajak atas penghasilan yang ia terima maupun diperoleh selama tahun pajak. Pajak akan dikenakan pada transaksi yang dijalankan oleh pihak penerima penghasilan (penjual maupun pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Salah satu jenis pajak tersebut yakni Pajak Penghasilan Pasal 23.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memaparkan, "Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak.”

PT Triunfara Abadi Nusantara adalah satu dari sekian perusahaan yang beroperasi dalam bidang jasa pengurusan transportasi atau *freight forwarding* dan sudah termasuk sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dalam menjalankan usahanya, PT Triunfara Abadi Nusantara sering menggunakan jasa dari pihak luar, yakni jasa loading dan unloading, jasa *freight forwarding*, jasa internet dan sambungan, dan jasa software. Di Indonesia bisnis yang sedang trend adalah bisnis dalam bidang jasa *freight forwarding*, sehingga persaingan antar perusahaan mengharuskan perusahaan untuk tetap fokus terhadap serangkaian teknik atau cara untuk memajukan usaha yang dijalankan. Jasa *freight forwarding* ialah aktivitas jasa yang menawarkan penyimpanan barang, pengepakan barang, penimbangan dan pengukuran barang, pengurusan dan perilisan dokumen, kalkulasi anggaran angkutan, klaim asuransi terkait pengiriman barang melalui jalur transportasi darat, udara ataupun laut. Terkait hal ini peneliti mengambil latar belakang yang berkaitan dengan jasa yang berfokus membahas tentang PPh Pasal 23 guna memastikan apakah perhitungan dan pelaporan yang dijalankan sudah tepat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang diterapkan oleh peneliti yakni metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif merupakan sebuah metode dengan tujuan guna membuat gambaran maupun deskriptif mengenai sebuah kondisi secara objektif dengan memanfaatkan data angka yang didapat dari penelitian, mulai dari pengumpulan data, penerjemahan atas data terkait serta penyajian hasil untuk memudahkan peneliti dalam membuat suatu pemahaman.

Sumber data pada data primer yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data utama yang didapat secara langsung dari hasil wawancara dengan bagian *accounting* PT Triunfara Abadi Nusantara terkait perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Sedangkan data sekunder yang didapat oleh peneliti ialah dalam bentuk dokumen berupa data PPh Pasal 23 Bulan Desember 2021 seperti data invoice dan faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Negara (BPN), Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), SPT Masa PPh Pasal 23 dan Bukti Potong PPh Pasal 23.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi (Pengamatan Langsung), wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah identifikasi masalah seperti, mengumpulkan data data PPh Pasal 23 Bulan Desember 2021, menganalisis data data PPh Pasal 23 Bulan Desember 2021, mengidentifikasi hasil penelitian dan pelaporan PPh Pasal 23, menyimpulkan masalah yang berlangsung dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 & memberikan saran atas perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.3
Data Rekapitulasi PPh Pasal 23 Bulan Desember Tahun 2021

No	Nama Customer	Jenis Objek Pajak	NPWP	Tarif (%)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh Pasal 23 yang dipotong (Rp)	Tanggal Pemotongan	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan
1	PT Agung Raya	Jasa Loading dan Unloading	√	2%	8.357.500	167.150	03-12-2021	10-01-2022	19-01-2022
2	PT Agung Raya	Jasa Loading dan Unloading	√	2%	7.532.500	150.650	10-12-2021	10-01-2022	19-01-2022
3	PT Sintesa Logistik Indonesia	Jasa Freight Forwarding	√	2%	10.922.600	218.452	16-12-2021	10-01-2022	19-01-2022
4	PT Agung Raya	Jasa Loading dan Unloading	√	2%	5.732.500	114.650	17-12-2021	10-01-2022	19-01-2022
5	PT Centrin Online Prima	Jasa Internet & Sambungan	√	2%	3.153.500	70.270	30-12-2021	10-01-2022	19-01-2022
6	PT Gurita Inovasi Teknologi	Jasa Software	√	2%	1.000.000	20.000	30-12-2021	10-01-2022	19-01-2022
7	PT Gurtita Solusindo	Jasa Software	√	2%	2.500.000	50.000	30-12-2021	10-01-2022	19-01-2022
Jumlah					39.558.600	791.172			

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022

Sistem Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Triunfara Abadi Nusantara

Sebagaimana peraturan pajak yang berlaku yakni UU No. 36 Tahun 2008, PT Triunfara Abadi Nusantara melakukan pemotongan PPh 23 dari jumlah tagihan yang ada di invoice sebesar 2% karena semua perusahaan yang bekerja sama dengan PT Triunfara memiliki NPWP. Untuk memudahkan pembaca, maka peneliti akan memberikan contoh perhitungan PPh 23 berdasarkan tabel 4.3 sebagai berikut :

1. PT Triunfara Abadi Nusantara menggunakan jasa loading dan unloading dari PT Agung Raya pada tanggal 03 Desember 2021 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar **Rp 8.357.500**, maka atas penghasilan ini akan dilakukan pemotongan senilai **2%** dari jumlah penghasilan bruto. Jadi, PPh Pasal 23 yang akan dipotong oleh PT Triunfara Abadi Nusantara terhadap PT Agung Raya sebesar **Rp 167.150**, dengan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Jumlah penghasilan bruto} \times 2\% \\ &= \text{Rp } 8.357.500 \times 2\% \\ &= \text{Rp } 167.150 \end{aligned}$$

Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Triunfara Abadi Nusantara

Berdasarkan tabel 4.3, sebelum melakukan pelaporan PPh Pasal 23, sebaiknya sesudah menjalankan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, PT Triunfara Abadi Nusantara mempunyai kewajiban untuk membayarkan total pajak yang telah dipotong sebesar Rp 791.172 kepada negara. Pembayaran pajak ini dapat dilakukan paling lambat per tanggal 10 bulan selanjutnya sesuai PT Triunfara menerma invoice dari customer.

Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Triunfara Abadi Nusantara

PT Triunfara Abadi Nusantara memotong PPh Pasal 23 dari invoice yang dikeluarkan oleh customer seputar jasa yang digunakan, pemotongan PPh pasal 23 dihitung dari jumlah invoice sebelum dipotong PPN. Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti akan membahas jumlah penghasilan bruto tertinggi dan terendah dari seluruh total 7 customer yang bekerja sama dengan PT Triunfara Abadi Nusantara yang dapat diketahui dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Data Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 23

Customer	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh Pasal 23 yang dipotong (Rp)
PT Agung Raya	8.357.500	2%	167.150
PT Agung Raya	7.532.500	2%	150.650
PT Sintesa Logistik Indonesia	10.922.600	2%	218.452
PT Agung Raya	5.732.500	2%	114.650
PT Centrin Online Prima	3.513.500	2%	70.270
PT Gurita Inovasi Teknologi	1.000.000	2%	20.000
PT Gurita Solusindo	2.500.000	2%	50.000

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

PT Sintesa Logistik Indonesia sebagai penyedia jasa *freight forwarding* yang digunakan oleh PT Triunfara Abadi Nusantara menerbitkan invoice pada tanggal 16 Desember 2021, kemudian bagian *accounting* PT Triunfara Abadi Nusantara langsung menghitung jumlah potongan PPh 23 dari invoice tersebut dari jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 10.922.600 x 2% dan PT. Sintesa Logistik Indonesia akan mendapatkan nilai potongan sebesar Rp 218.452 dari jumlah tagihan invoice yang diterbitkan. Jadi, bagian *accounting* PT Triunfara Abadi

Nusantara akan membayar tagihan invoice tersebut sesuai jumlah yang sudah dipotong PPh 23.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Triunfara Abadi Nusantara

Sesudah menjalankan perhitungan dan pemotongan, maka PT Triunfara Abadi Nusantara wajib membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp 791.172 sesuai data rekapitulasi yang telah diolah peneliti dalam tabel 4.3 melalui Bank Mandiri yang kemudian akan menerima kode billing untuk digunakan dalam melakukan pelaporan. Pembayaran dapat dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, contohnya PT Triunfara menerima invoice dari customer tanggal 30 Desember 2021, maka PT Triunfara dapat melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 Januari 2022.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada PT Triunfara Abadi Nusantara atas Pehitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Triunfara Abadi Nusantara telah menggunakan tarif potong sebesar 2% karena memiliki NPWP dari jumlah penghasilan bruto berdasarkan jenis jasa yang dipakai sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
2. Proses pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Triunfara Abadi Nusantara sudah tepat waktu dalam melaporkan PPh Pasal 23 sebelum tanggal 20 Januari 2022 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Proses pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan cara melaporkan melalui DJP Online untuk mendapat SPT Masa PPh Pasal 23 dan Bukti Potong yang akan diberikan kepada pihak yang dipotong PPh Pasal 23.

Referensi :

Buku :

- Dalman. 2018. *Menulis Karya Ilmiah*. Depok: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- Martani, Dwi dkk. 2019. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Edisi 2*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Hastanti Agustin dan Hanafi Adi Putranto. 2020. *Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 11*, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Jurnal :

- Rukayah, Alitha. 2021. *Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 7 (1), 1-14.
- Setyawardana, Ridho, Lintje Kalangi dan Novi S. Budiarmo. 2021. *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT Jasaraharja Putera Cabang Manado*. Jurnal EMBA, 9 (1), 182-188.

Sihombing, Lynisiska dan Hendry Jaya. 2020. *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Louisz International*. Jurnal Akuntansi Measurement, 14 (1), 10-15.

Sumber Lain :

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/> (diakses pada tanggal 18 Juni 2022 pukul 21.09 WIB).